



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI  
DENGAN PENSIUNAN KARYAWAN PT. DIRGANTARA INDONESIA TERKAIT  
DENGAN USULAN REVISI UU NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN**

**TANGGAL 1 JUNI 2016**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 14 (empat belas)
Jenis rapat	: RDPU
Hari/tanggal	: Rabu, 1 Juni 2016.
P u k u l	: 13.15 WIB s/d 14.15 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/Pandangan dari Pensiunan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia terkait dengan Usulan Revisi UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: - 35 orang, izin 5 orang dari 73 orang Anggota. - 5 orang Pensiunan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Pensiunan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia terkait dengan usulan Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan perwakilan dari pensiunan karyawan PT. Dirgantara Indonesia untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/pandangan dari Pensiunan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia terkait dengan usulan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, sebagai berikut:

1. Permasalahan utama yang dialami oleh pensiunan karyawan PT DI adalah pembayaran uang pensiun yang kurang manusiawi dikarenakan manfaat pension yang dibayarkan oleh direksi PT DI kepada setiap pensiunan tidak pernah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PDP dari Dana Pensiun IPTN.
2. Dalam perhitungan pembayaran pensiun, manfaat pensiun dibayar berdasarkan gaji pokok atau upah pokok masa lampau di tahun 1991 dan bukan berdasarkan upah pokok terakhir setiap bulan karyawan sebelum pensiun.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tidak dapat memberikan kepastian hukum dan penegakan hukumnya. sehingga telah merugikan bahkan telah memiskinkan dan menyengsarakan pensiunan karyawan PTDI.
4. Selain itu, karyawan PTDI juga meminta adanya penegakkan dan kepastian hukum bagi peserta Dana Pensiun dan juga bagi pihak-pihak yang telah melanggar Undang-Undang tersebut.
5. Beberapa hal yang yang menjadi dasar perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum yang adil bagi setiap peserta Dana Pensiun dan juga tidak dapat memberikan penegakkan hukumnya untuk pihak-pihak yang telah melanggarnya.
  - b. Telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) butir i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mnyatakan : “bahwa semua undang-undang harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum”.
  - c. Undang-undang tersebut telah merugikan hak-hak konstitusional setiap peserta dana pensiun, juga telah bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diamanahkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
  - d. khususnya pensiunan, permasalahannya adalah manajemen dari PT. DI yang membayarkan dana pensiun dengan acuan gaji pokok pada tahun 1991, padahal ybs pensiun pada tahun 2003, dst.
6. Diharapkan DPR RI melalui Badan Legislasi dapat melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 mengingat substansi materi yang perlu dilakukan revisi cukup sederhana sehingga tidak perlu lama-lama dilakukan pembahasannya.

7. Terlampir disampaikan draft RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 sebagai bahan masukan bagi DPR RI khususnya Badan Legislasi.
- B. Pertanyaan/tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari Pensiunan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia terkait dengan usulan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, sebagai berikut :
1. IPTN merupakan kebanggaan bangsa Indonesia dan pernyataan kepada dunia internasional bahwa Indonesia juga memiliki produk *high technology* dan mampu bersaing dengan negara-negara lain.
  2. Keprihatinan yang sangat mendalam terhadap musibah yang terjadi kepada pensiunan karyawan PT. Dirgantara Indonesia dan apabila dimungkinkan Badan Legislasi dapat membantu melalui pengusulan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tersebut.
  3. Adanya RDPU hari ini, kiranya dapat menambah pengetahuan Anggota Badan Legislasi untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang dianggap menimbulkan permasalahan di masyarakat.
  4. Diharapkan Badan Legislasi dapat segera melakukan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan melakukan kegiatan pemantauan dan peninjauan atas undang-undang tersebut.
  5. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk dapat mencari/melihat kasus yang sama yang terjadi di Indonesia atau negara lain dan bagaimana pemecahan masalahnya.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua masukan/pandangan dari pensiunan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia akan menjadi menjadi bahan masukan bagi Anggota Badan Legislasi untuk melakukan kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Rapat ditutup pukul 14.15 WIB.

Jakarta, 31 Mei 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.  
NIP.19650428 199603 1 001